



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 87 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. **Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);**

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pemberitahuan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. **Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat **DPPA-SKPD** adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. **Keadaan Darurat** adalah merupakan situasi atas kejadian yang tidak normal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah dan perlu segera ditanggulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari TAPD/Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana.
12. **Keperluan Mendesak** adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pergeseran anggaran belanja yang tertuang dalam DPPA SKPD dan PPKD.

BAB III PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) **Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran:**
 - a. antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - b. antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - c. antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
 - d. antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan; dan
 - e. koreksi/revisi redaksi pada uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) **Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme Perubahan Peraturan Daerah APBD kecuali untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak.**
- (3) **Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan sepanjang pergeseran anggaran tersebut:**
 - a. tidak merubah tolak ukur dan target kinerja;
 - b. tidak merubah lokasi kegiatan; dan
 - c. tidak merubah alokasi dana jenis belanja dan kegiatan.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d tidak dapat dilakukan sepanjang anggaran belanja tersebut habis direalisasikan.**

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.**
- (2) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD.**
- (3) Pengajuan usulan pergeseran anggaran antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD.**
- (4) Pengajuan usulan koreksi/revisi redaksi pada uraian rincian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD.**
- (5) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sekurang-kurangnya disertai:**
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;**
 - b. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;**
 - c. perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, dan antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan serta koreksi/revisi redaksi pada uraian rincian obyek;**
 - d. Kartu Kendali Kegiatan pada kegiatan yang mengalami pergeseran; dan**
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi.**

Pasal 5

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sebelum penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD/atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kepada Bupati.

BAB V
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Usulan penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dievaluasi oleh PPKD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD agar mendapatkan persetujuan/penolakan usulan penggeseran anggaran.
- (3) PPKD mengevaluasi dan memberi persetujuan/penolakan atas usulan penggeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Persetujuan penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (5) Pergeseran antar uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (6) Koreksi/revisi redaksi pada uraian rincian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu rincian objek belanja berkenaan dengan persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (7) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, antar uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan, koreksi/revisi redaksi pada uraian rincian obyek uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja berkenaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

BAB VI
PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT
DAN KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 7

- (1) Dalam pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak dapat dilakukan penggeseran anggaran antar kelompok belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari jenis belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung menjadi program/kegiatan pada kelompok belanja langsung, antar unit organisasi dan antar jenis belanja;

- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (4) Tata cara pengusulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- (5) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak melakukan perubahan APBD atau apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VII PENGESAHAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD DAN DPPA SKPD

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (5), PPKD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Bupati berdasarkan pertimbangan dari TAPD, mengesahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran untuk disahkan oleh PPKD.
- (2) Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan proses persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 87